

TINJAUAN YURIDIS SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Edrick Edwardina Effendy

EEE Lawyers, Indonesia

edrick.effendy@eeelawyers.com

Kevin Leonard

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Abstract

In Indonesia, the legal certainty of interfaith marriages is a long-standing problem because the existing positive law does not provide legal certainty regarding the validity of such marriages. In response, the Supreme Court attempted to harmonize the views regarding interfaith marriages by issuing SEMA Number 2 of 2023 which basically contains an appeal to judges in court not to grant requests for registration of interfaith marriages, which upon further review turns out to contain a series of problems. The purpose of this research is to conduct a judicial review on SEMA Number 2 of 2023 regarding the implementation of interfaith marriages in Indonesia to find out how interfaith marriages were regulated before SEMA Number 2 of 2023, what is the legal standing and problems of SEMA Number 2 of 2023 regarding the implementation of interfaith marriages in Indonesia, and how interfaith marriages are implemented after SEMA Number 2 of 2023. This research is a normative juridical research that uses statutory approach method, where the material collection technique used is library research. Not only does the issuance of SEMA Number 2 of 2023 limit the rights of Indonesians to carry out interfaith marriages, but upon closer examination, SEMA Number 2 of 2023 also violates the legal principle of Lex Superior Derogat Legi Inferiori because the provision of SEMA Number 2 of 2023 conflicts with Article 35 of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration as well as the legal principles applicable in the judicial environment such as Judiciary Independence.

Keywords: Interfaith Marriages; Supreme Court; Legal Certainty

Abstrak

Di Indonesia, kepastian hukum perkawinan beda agama merupakan salah satu problematika yang telah berlangsung lama dikarenakan hukum positif yang ada tidak memberikan suatu kepastian hukum terhadap sah tidaknya perkawinan yang demikian. Atas dasar hal tersebut, Mahkamah Agung berusaha untuk menyelaraskan pandangan terkait perkawinan beda agama dengan mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang pada dasarnya memuat himbauan bagi para hakim di pengadilan untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, yang apabila ditinjau lebih lanjut ternyata memuat serangkaian problematika. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan tinjauan yuridis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia untuk mengetahui bagaimana pengaturan perkawinan beda agama sebelum SEMA Nomor 2 Tahun 2023, bagaimana kedudukan hukum dan problematika SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia, dan bagaimana pelaksanaan perkawinan beda agama pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, di mana teknik pengumpulan bahan yang digunakan adalah studi kepustakaan. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak hanya membatasi hak masyarakat Indonesia untuk melaksanakan perkawinan beda agama, namun apabila

ditinjau lebih lanjut, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 juga melanggar asas hukum *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* karena ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta prinsip hukum yang berlaku di lingkungan peradilan seperti *Judiciary Independence*.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama; Mahkamah Agung; Kepastian Hukum

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang dianugerahi julukan bangsa majemuk karena masyarakat Indonesia berasal dari berbagai macam suku, ras, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Dalam kondisi demikian yang penuh dengan pluralitas dan keberagaman tentu akan memperbesar peluang terjadinya interaksi sosial di antara masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda yang mana interaksi tersebut berpotensi berlanjut hingga pada hubungan perkawinan.¹ Di Indonesia, perkawinan sendiri bukanlah merupakan suatu persoalan yang rumit apabila kedua calon suami dan istri memeluk agama ataupun kepercayaan yang sama, namun permasalahan akan timbul apabila kedua calon suami dan istri memeluk agama yang berbeda karena perlaksanaan perkawinannya dapat menimbulkan problematika.²

Di Indonesia, persoalan terkait dengan perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan). Dengan adanya UU Perkawinan tersebut, maka semua perbuatan atau tindakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berkaitan dengan perkawinan haruslah sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan. Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan berbahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun Pasal 2 UU Perkawinan mengatur bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan yang dilaksanakan di luar ketentuan hukum agama dianggap tidak sah yang mana hal ini dapat menimbulkan suatu permasalahan terhadap pasangan calon suami istri yang hendak melaksanakan perkawinan beda agama tersebut.

¹ Supriadi, "Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan di Luar Indonesia," *AL-SYAKHSIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (June 2020): 41–42, <http://dx.doi.org/10.35673/as-hki.v2i1.691>.

² Syamsul Bahri, "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *AL-SYAKHSIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (June 2020): 76, <http://dx.doi.org/10.35673/as-hki.v2i1.895>.

Secara hukum, sebenarnya hukum positif di Indonesia memberikan jalan bagi pasangan calon suami istri yang berbeda agama untuk melangsungkan perkawinan secara sah yaitu melalui penetapan pengadilan sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk). Hal ini merupakan bentuk perlindungan hak dasar WNI untuk melangsungkan perkawinan terlepas dari agama ataupun kepercayaan calon suami dan istri sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Permasalahan yang baru timbul setelah Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang cukup menjadi kontroversi di semua kalangan masyarakat Indonesia karena SEMA tersebut pada dasarnya memuat instruksi Mahkamah Agung kepada para hakim di Pengadilan untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Hal ini tentu menimbulkan adanya ketidakpastian terkait dengan legalitas. Bahkan, ada yang beragumen bahwa ini adalah suatu bentuk diskriminasi terhadap perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.³

Keabsahan perkawinan beda agama merupakan salah satu problematika yang telah berlangsung lama di Indonesia tanpa ada solusi yang jelas dan pasti. Meskipun di Indonesia perihal mengenai perkawinan telah diatur dalam UU Perkawinan, namun undang-undang tersebut belum dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat Indonesia, misalnya perihal perkawinan beda agama yang tidak diatur secara jelas dalam undang-undang tersebut.⁴ Kejelasan terkait dengan keabsahan perkawinan beda agama sangat penting karena status suatu perkawinan akan berimplikasi pada: 1) Keabsahan anak, di mana anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak jelas statusnya dapat berpotensi dianggap sebagai anak luar kawin;⁵ dan 2) Harta kekayaan, di mana ketidakjelasan status suatu perkawinan akan berdampak juga pada ada tidaknya harta bersama dan hak untuk mewaris.⁶

³ Aurora Vania Gonadi and Gunawan Djajaputra, "Analisis Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No. 2 Tahun 2023," *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 2979–2980, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1072>.

⁴ Bahri, "Akibat Hukum," 77.

⁵ Yusuf Hidayat Rusman and Anis Rifai, "Religious Marriage in Indonesia in the Perspective of Islamic Law and Positive Law in Indonesia: Legal Complexities and the Issuance of Supreme Court Circular Letter No. 2 of 2023," *Indonesian Journal of Innovation Studies* 24, no. 1 (October 2023): 13, <https://doi.org/10.21070/ijins.v25i.975>.

⁶ Anggreini Carolina Palandi, "Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia," *Lex Privatum* 1, no. 2 (June 2013): 206, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1717>.

Atas dasar uraian di atas, penelitian ini bertujuan melakukan tinjauan yuridis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap perkawinan beda agama di Indonesia dengan mencoba menjawab bagaimana pengaturan perkawinan beda agama sebelum SEMA Nomor 2 Tahun 2023; bagaimana kedudukan hukum dan problematika SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia; dan bagaimana pelaksanaan perkawinan beda agama pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji hukum sebagai suatu norma, aturan serta prinsip hukum, asas hukum, teori hukum, doktrin hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan yang diteliti.⁷ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengaitkan peraturan-peraturan yang berlaku dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) di mana peneliti mengumpulkan dan mempelajari sumber bacaan terkait dengan permasalahan yang diteliti seperti buku-buku, jurnal, artikel, dan bahan-bahan lainnya yang semuanya itu dianalisis secara kualitatif.

B. Pembahasan

B.1 Pengaturan Perkawinan Beda Agama Sebelum SEMA Nomor 2 Tahun 2023

Sebelum berlakunya UU Perkawinan, di Indonesia pernah diberlakukan *Regeling op de Gemende Huwelijken* (GHR) *Koninklijk Besluit van 29 Desember 1896* Nomor 23, Staatsblad 1898 Nomor 158 atau disebut juga dengan Peraturan Perkawinan Campuran. Pada masanya, GHR ditujukan untuk mengakomodir perkawinan antara dua orang dengan kedudukan hukum yang berbeda. Namun dalam Pasal 7 ayat (2) GHR dijelaskan bahwa perbedaan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada bangsa dan keturunan, melainkan juga agama, yang menurut GHR tidak menjadi persoalan untuk dilangsungkannya suatu perkawinan.⁸

Setelah diberlakukannya UU Perkawinan maka GHR dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 66 UU Perkawinan. Meskipun dalam UU Perkawinan juga mengatur mengenai perkawinan campuran, namun berbeda dengan GHR, perkawinan campuran yang diatur dalam Pasal 57 UU Perkawinan hanya terbatas pada perkawinan antara dua orang yang

⁷ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 48.

⁸ Mifta Adi Nugraha, "Dualisme Pandangan Hukum Perkawinan Beda Agama Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan," *Private Law* 1, no. 1 (June 2013): 52, <http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/17>.

tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraannya.⁹ Hilangnya unsur beda agama dalam Pasal 57 UU Perkawinan tidak secara serta merta menyebabkan kekosongan hukum akan pengaturan terkait perkawinan beda agama dalam UU Perkawinan tetap diisi oleh ketentuan GHR. Hal ini karena keduanya memakai koridor hukum yang sama yaitu sama-sama mengatur mengenai perkawinan campuran. Oleh karena itu, berdasarkan asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, maka ketentuan yang berlaku terkait perkawinan campuran adalah sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan. Artinya, pengertian perkawinan campuran dalam GHR telah diamandemen dengan pengertian yang lebih sempit sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan, yaitu perkawinan campuran hanya mencakup perkawinan antar orang yang berbeda kewarganegaraan.¹⁰

Adapun pelaksanaan perkawinan beda agama cenderung menjadi terhalang pasca berlakunya UU Perkawinan karena dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah ditegaskan bahwa suatu perkawinan hanya dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, yang kemudian ditegaskan lebih lanjut dalam penjelasannya bahwa “tidak ada perkawinan apabila dilakukan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”. Dari uraian Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya adalah tergantung pada hukum masing-masing agama yang bersangkutan dalam melangsungkan perkawinan beda agama.¹¹ Adapun Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan juga berarti pula bahwa undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama dan kepercayaan untuk menentukan cara dan syarat suatu perkawinan yang sah, di samping cara dan syarat yang telah ditentukan oleh negara. Jadi, selain tergantung pada ketentuan yang tertuang dalam hukum positif, pasangan calon suami dan istri juga harus memperhatikan hukum agamanya masing-masing.¹² Hal ini tidak akan menjadi permasalahan apabila kedua pasangan calon suami dan istri menganut agama atau kepercayaan yang sama namun akan menjadi permasalahan ketika kedua pasangan calon suami dan istri menganut agama dan kepercayaan yang berbeda.

Selain dalam UU Perkawinan, perihal mengenai perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berbeda dengan UU, KHI memiliki pengaturan yang jelas terkait boleh tidaknya dilangsungkan perkawinan beda agama. Dalam Pasal 40 huruf (c) KHI, ditegaskan

⁹ Nugraha, “Dualisme Pandangan,” 53.

¹⁰ Nugraha, “Dualisme Pandangan,” 53.

¹¹ Bahri, “Akibat Hukum,” 83.

¹² Palandi, “Analisa Yuridis,” 202.

bahwa seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Hal sebaliknya juga diatur dalam Pasal 44 KHI yang mengatur bahwa seorang wanita beragama Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.¹³

Berdasarkan uraian-uraian di atas, tampak bahwa UU Perkawinan dan KHI tidak memberikan solusi yang jelas terkait keabsahan perkawinan beda agama. Meskipun begitu, yurisprudensi dan UU Adminduk memberikan jalan keluar. Dalam Pasal 21 ayat (3) UU Perkawinan disebutkan bahwa bagi mereka yang perkawinannya ditolak berhak untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Perkawinan yang melakukan penolakan tersebut berkedudukan. Sehingga, para pihak yang hendak mengadakan perkawinan beda agama dapat memanfaatkan celah hukum yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (3) UU Perkawinan ini, contohnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang merupakan putusan tingkat akhir pertama yang mengabulkan perkawinan beda agama di Indonesia. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim menilai adanya kekosongan hukum dalam UU Perkawinan dan peraturan pelaksanaanya terkait dengan perkawinan beda agama sehingga Majelis Hakim, dengan mengacu kepada ketentuan dalam GHR dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengabulkan permohonan pemohon untuk melaksanakan perkawinan beda agama dengan memerintahkan Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk melangsungkannya.¹⁴

Adapun pengadilan dalam menentukan apakah akan mengabulkan ataupun menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama haruslah mempertimbangkan dari berbagai aspek seperti administratif, sosiologis, maupun normatif. Secara administratif, salah satu dokumen penting yang harus dimiliki oleh pasangan yang hendak mengajukan permohonan pencatatan perkawinan beda agama selain dokumen-dokumen kependudukan adalah dokumen yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melangsungkan perkawinan secara agama. Kemudian untuk memperkuat dokumen tersebut, para hakim akan menghadirkan saksi-saksi baik keluarga pemohon, teman, ataupun pihak yang menikahkan untuk memberikan pembuktian terkait kebenaran telah terjadinya perkawinan secara agama tanpa adanya paksaan dan pertentangan. Hanya ketika para hakim telah yakin bahwa benar perkawinan secara agama

¹³ Supriadi, "Tinjauan Hukum," 47.

¹⁴ Nugraha, "Dualisme Pandangan," 57.

telah dilaksanakan dan telah mendapatkan perestujuan dari para pihak yang bersangkutan barulah para hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama tersebut.¹⁵

Dewasa ini, sudah banyak putusan pengadilan yang menggunakan Putusan MA Nomor 1400 Tahun 1986 sebagai yurisprudensi untuk mengabulkan perkawinan beda agama, mengingat perkawinan beda agama belum mendapatkan kepastian hukum dan regulasi yang jelas dari hukum positif di Indonesia. UU Adminduk juga mendukung yurisprudensi tersebut dengan memberikan kewenangan kepada Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Dalam Pasal 35 UU Adminduk diatur bahwa ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 UU tersebut juga berlaku bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 35 UU Adminduk dijelaskan lebih lanjut bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan di sini maksudnya adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang memiliki agama yang berbeda. Hadirnya Pasal 35 UU Adminduk memberikan jalan bagi pasangan calon suami dan istri yang menganut agama dan kepercayaan yang berbeda untuk melaksanakan perkawinan melalui penetapan pengadilan.¹⁶ Melalui hukum yang dilahirkan oleh pengadilan, pejabat pencatat perkawinan memiliki dasar hukum untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut.¹⁷

B.2 Kedudukan Hukum dan Problematika SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Mahkamah Agung sebagai lembaga pengawal undang-undang merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang menjalankan fungsi yudikatif serta merupakan puncak dari kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum, agama, tata usaha negara, dan militer.¹⁸ Adapun dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung diatur bahwa Mahkamah Agung memiliki fungsi pengaturan (*regelende functie*). Di mana Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan peradilan apabila terdapat substansi dalam undang-undang yang dirasa belum mengatur secara komprehensif terkait permasalahan yang

¹⁵ Ayub Mursalin, “Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia,” *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (May 2023): 134, <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.113-150>.

¹⁶ Rusman, “Religious Marriage,” 15.

¹⁷ Nugraha, “Dualisme Pandangan,” 59.

¹⁸ Jefrie Maulana Muharir and Muhammad Nahyan Zulfikar, “Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan,” *IUS CIVILE* 7, no. 2 (2023): 74, <http://dx.doi.org/10.35308/jic.v7i1.8462>.

tengah diperiksa.¹⁹ Salah satu produk hukum yang dikeluarkan Mahkamah Agung untuk mengatasi ketidakjelasan ataupun kekosongan hukum adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Menurut Prof. Jimmly Asshidiqie, apabila ditinjau dari segi penamaannya, SEMA dikategorikan sebagai suatu aturan kebijakan atau *quasi legislation*.²⁰

Apabila ditinjau dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, SEMA tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Hierarki tersebut yaitu: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (4) Peraturan Pemerintah; (5) Peraturan Presiden; (6) Peraturan Daerah Provinsi; dan (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Meskipun SEMA tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, namun SEMA tergolong dalam peraturan jenis lain sebagaimana diatur Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011. Oleh karena itu, SEMA tetap dapat dikategorikan sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011. Namun apabila ditinjau dengan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, posisi SEMA dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah di bawah Undang-Undang. Hal ini karena SEMA dibentuk oleh Mahkamah Agung yang adalah lembaga yudikatif, bukan melalui lembaga legislatif.²¹

Pada tanggal 17 Juli 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Adapun SEMA Nomor 2 Tahun 2023 hanya memuat dua pasal di dalamnya, yaitu: 1) Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan 2) Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.²² SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini diterbitkan oleh Mahkamah Agung dengan tujuan untuk mengakhiri perbedaan pandangan terkait dengan keabsahan penacatatan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan.

¹⁹ Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari* (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), 143.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 393.

²¹ Muharir et al., "Kekuatan Hukum," 77.

²² Rahmi Murniawati, "Akibat Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya SEMA No. 2 Tahun 2023," *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 4 (January 2024): 1389, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.468>.

Dengan diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, maka pelaksanaan perkawinan beda agama menjadi semakin dipersulit oleh negara, di mana para hakim tidak lagi diperbolehkan untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Bukannya mengakomodir apa yang secara nyata menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia terkait dengan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini malah berusaha untuk mempersulit apa yang sebenarnya tidak terhindarkan (*inevitable*) dalam kondisi Indonesia sebagai bangsa majemuk yang masyarakatnya terdiri dari berbagai suku, rasa, agama, dan budaya berbeda-beda yang saling berkoeksistensi. Tidak hanya itu, apabila ditinjau lebih lanjut, maka dapat diketahui bahwa substansi yang terdapat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 adalah bertentangan dengan Pasal 35 UU Adminduk, di mana SEMA melarang hakim untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama sedangkan Pasal 35 UU Adminduk memperbolehkan pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan penetapan pengadilan. Walaupun SEMA Nomor 2 Tahun 2023 mengandung muatan yang telah diatur dalam undang-undang, namun kedudukan SEMA sendiri adalah di bawah undang-undang, bukan setara atau lebih tinggi. Selain itu, kekuatan mengikat SEMA hanya mencakup lingkungan peradilan saja, tidak seperti undang-undang yang kekuatan mengikatnya mencakup seluruh warga Indonesia. Oleh karena itu, kehadiran SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak serta merta mencabut atau menghapus Pasal 35 UU Adminduk karena posisi SEMA adalah lebih rendah dibanding UU Adminduk.²³

Selain berkontradiksi dengan UU Adminduk, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang seharusnya menjadi petunjuk hakim untuk mengadili perkara juga tidak sesuai dengan prinsip hukum *Judiciary Independence* yang seharusnya menjadi prinsip dasar yang dipegang teguh oleh hakim dan pengadilan dalam membuat keputusan yang adil dan tidak memihak.²⁴ *Judiciary Independence* artinya seorang hakim harus bebas dari pengaruh atau campur tangan yang tidak semestinya. Dalam Pasal 32 ayat (4) dan (5) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, disebutkan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memberikan petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan di bawahnya, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Dengan demikian, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang hakim untuk mengabulkan permohonan perkawinan antar umat

²³ Muharir et al., "Kekuatan Hukum," 78.

²⁴ Dwimaya Ruth Diknasya Hutasoit, "Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama: Solusi atau Kemunduran Hukum?," *Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, accessed April 15, 2024, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/surat-edaran-mahkamah-agung-tentang-larangan-pencatatan-perkawinan-beda-agama-solusi-atau-kemunduran-hukum/>.

yang berbeda agama telah secara terang membatasi hak seorang hakim untuk memutuskan terkait permohonan perkawinan beda agama.

Adapun seorang hakim dalam memutus perkara tidak dapat menciptakan hukum sendiri melalui SEMA, melainkan penemuan hukum hanya dapat dilakukan oleh hakim melalui sebuah putusan. Mengacu kepada yurisprudensi yang ada, tercatat beberapa putusan pengadilan yang telah mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, di antaranya adalah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Lingau Nomor 3/Pdt.P/1985/PN. Llg, Putusan Pengadilan Negeri Bayuwangi Nomor 14/Pdt.P/2015/PN. Bwi, Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 29/Pdt.P/2019/PN. Gin, Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 220/PDt.P/2020/PN. Bpp, dan lain-lain. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 telah menyimpangi kewenangan konstitusionalnya,²⁵ karena: *Pertama*, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 telah secara sepahak memberikan penafsiran mengenai tidak sahnya perkawinan beda agama sementara belum ada aturan yang secara eksplisit melarang atau tidak memperbolehkan perkawinan antar umat yang berbeda agama termasuk juga UU Perkawinan; *Kedua*, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 bertentangan dengan prinsip *Judiciary Independence* seorang hakim yang berpangkal pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.²⁶

B.3 Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023

Meskipun Mahkamah Agung secara implisit telah mengambil sikap tidak membenarkan perkawinan beda agama dengan mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023, namun dalam prakteknya, perkawinan beda agama tetap dapat dilaksanakan dengan menempuh cara-cara berikut:

1. Konversi agama

Yaitu keadaan di mana salah satu pasangan menundukkan diri pada agama pasangannya. Dalam praktek ada dua jenis konversi yang dilakukan masyarakat ketika hendak melaksanakan perkawinan beda agama yaitu: 1) Konversi agama sementara yang dilakukan hanya sebagai proforma guna memenuhi persyaratan agar

²⁵ Dwimaya Ruth Diknasya Hutasoit, "Surat Edaran."

²⁶ Noer Yasin, Musataklima, and Ahmad Wahidi, "Interlegality Perkawinan Beda Agama Vis a Vis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penolakan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 4 (December 2023): 392, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.4>.

pernikahan tersebut dapat dilaksanakan dan dicatatkan, namun setelah perkawinan berlangsung, yang bersangkutan akan kembali kepada agamanya semula; dan 2) Konversi agama mutlak di mana salah satu pasangan secara tulus beralih ke agama pasangannya dan benar-benar menjalankan ajaran agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari.²⁷

2. Menikah dengan dua tata cara agama yang berbeda

Yaitu pekawinan yang dilaksanakan di mana masing-masing pasangan tetap mempertahankan agamanya. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan yang mengatur syarat materiil sahnya suatu perkawinan adalah dilangsungkan berdasarkan hukum agama, maka pasangan yang hendak melaksanakan perkawinan beda agama dapat melangsungkan perkawinan menurut masing-masing agama, misalnya di pagi hari perkawinan dilangsungkan menurut agama Kristen dan sore harinya dilangsungkan lagi perkawinan tetapi menurut agama Buddha.²⁸

3. Melaksanakan perkawinan di luar negeri

Seorang WNI dapat melaksanakan perkawinan di luar Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua WNI atau antara seorang WNI dan Warga Negara Asing (WNA) adalah sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara tersebut (*lex loci celebrationis*) dan surat bukti perkawinannya harus didaftarkan ke Kantor Pencatatan Sipil di wilayah tempat tinggal suami dan istri yang bersangkutan dalam jangka waktu satu tahun setelah mereka kembali ke Indonesia.

Terkait dengan cara yang ketiga, perkawinan beda agama dapat dilakukan di negara-negara yang memperbolehkan hal tersebut seperti Singapura, Inggris, Belanda, Kanada, dan sebagainya. Hal ini merupakan suatu bentuk penyelundupan hukum (*Fraus Legis*) yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum untuk mendapatkan akibat hukum tertentu dari hukum asing apabila jika didasarkan pada hukum nasionalnya akibat hukum tersebut tidak akan tercapai.²⁹ Dengan melangsungkan perkawinan beda agama di luar Indonesia, para Warga Negara Indonesia yang bersangkutan akan terhindar dari pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun

²⁷ Muhammad Ashsubli, "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)," *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (December 2015): 293, <http://dx.doi.org/10.15408/jch.v2i2.2319>.

²⁸ Ashsubli, "Undang-Undang," 293–294.

²⁹ Prasetyo Ade Witoko and Ambar Budhisulistiyawati, "Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia," *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* 7, no. 2 (December 2019): 252, <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43015>.

2023 dan UU Perkawinan.³⁰ Adapun perkawinan beda agama yang telah dilakukan dan disahkan di luar Indonesia ketika dibawa kembali ke Indonesia harus juga dianggap sah menurut beberapa doktrin yang berlaku dalam Hukum Perdata Internasional seperti: 1) Hak yang diperoleh berdasarkan hukum asing (*vested rights*), di mana menurut doktrin ini, hak dan kewajiban hukum yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu kaidah hukum harus dihormati oleh siapapun termasuk juga oleh *lex fori* dengan pengecualian apabila hak-hak tersebut bertentangan dengan ketertiban umum dari masyarakat;³¹ 2) Asas resiprositas atau timbal balik, yaitu asas yang menyatakan bahwa apabila suatu negara ingin dilayani dengan baik maka negara tersebut juga harus memperlakukan negara lain dengan baik. Negara-negara yang mengakui doktrin *vested rights* akan memperhatikan asas resiprositas karena hal ini berkaitan dengan hubungan diplomatik antar negara-negara yang bersangkutan;³² 3) Asas *comitas gentium*, yaitu asas kesopanan antar negara yang mengakui bahwa setiap pemerintah negara yang berdaulat mengakui bahwa hukum yang telah berlaku di negara asalnya akan tetap berlaku di mana pun sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan subjek hukum.³³

Ketiga asas Hukum Perdata Internasional tersebut merupakan semangat yang mendasari ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan yang secara eksplisit mengakui keabsahan perkawinan Warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di negara lain. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari eksistensi negara Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional³⁴ dan sekaligus sebagai upaya untuk mencapai salah satu tujuan negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam aliena keempat pembukaan UUD 1945 yaitu keinginan Indonesia untuk diakui sebagai negara yang berdaulat di mata internasional guna turut aktif berpartisipasi mendukung perdamaian dan keamanan internasional.

Adapun sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan, agar perkawinan WNI yang dilaksanakan di luar wilayah Republik Indonesia mendapatkan keabsahan berdasarkan hukum Indonesia, maka perkawinan tersebut wajib didaftarkan ke Kantor Pencatat Perkawinan (Kantor Urusan Agama bagi umat muslim dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi umat non muslim) di domisili suami dan istri dalam waktu satu tahun setelah suami dan istri tersebut kembali ke Indonesia. Mengacu kepada Pasal 38 ayat (1) jo. Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perkawinan WNI yang dilaksanakan di luar

³⁰ Yasin et al., “Interlegality Perkawinan,” 395.

³¹ Witoko and Budhisulistiyawati, “Penyelundupan Hukum,” 255–256.

³² Yasin et al., “Interlegality Perkawinan,” 397.

³³ Yasin et al., “Interlegality Perkawinan,” 398.

³⁴ Yasin et al., “Interlegality Perkawinan,” 398.

wilayah Indonesia wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia pada instansi yang berwenang di negara setempat dengan melampirkan kutipan akta perkawinan dari negara setempat dan dokumen perjalanan Republik Indonesia suami dan istri. Kemudian, setelah suami dan istri tersebut kembali ke Indonesia, maka perkawinan yang telah dilaksanakan di luar wilayah Indonesia tersebut dilaporkan ke Petugas Pencatat Perkawinan di domisili suami dan istri dengan melampirkan bukti pelaporan perkawinan dari perwakilan Republik Indonesia dan kutipan akta perkawinan dari negara tempat perkawinan dilaksanakan.

C. Kesimpulan

Sebelum terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, regulasi terkait perkawinan beda agama dapat ditemukan dalam *Regeling op de Gemende Huwelijken* (GHR) yang mengakomodir perkawinan beda agama melalui Pasal 7 ayat (2)-nya. Kemudian, GHR diganti dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang Pasal 2 ayat (2)-nya mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan. Selain UU Perkawinan, ketentuan terkait perkawinan beda agama juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara eksplisit melarang perkawinan antar umat muslim dan non muslim (*vide* Pasal 40 huruf c jo. Pasal 44 KHI). Meskipun UU Perkawinan dan KHI tidak memberikan solusi yang jelas terkait keabsahan perkawinan beda agama, namun Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan jalan keluar untuk dilangsungkannya perkawinan beda agama melalui jalur penetapan pengadilan seperti halnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986.

Dari aspek kedudukan hukum, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidaklah termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 hanya dapat dikategorikan sebagai aturan kebijakan atau *quasi legislation* yang kedudukannya lebih rendah dari Undang-Undang. Berdasarkan hal tersebut, maka sesuai dengan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Namun apabila dikaji lebih lanjut, substansi SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang secara eksplisit melarang hakim untuk mengabulkan permohonan perkawinan beda agama telah secara terang berkontradiktif dengan ketentuan Pasal 35 UU Adminduk yang memperbolehkan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan. Selain bertentangan dengan ketentuan undang-undang, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 juga bertentangan dengan prinsip *judiciary independence* karena membatasi kuasa hakim untuk memutus terkait permohonan perkawinan beda agama.

Meskipun Mahkamah Agung telah membatasi kuasa hakim untuk mengabulkan permohonan perkawinan beda agama melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2023, namun perkawinan beda agama di Indonesia tetap dapat dilaksanakan melalui tiga cara yaitu, pertama, dengan melakukan konversi agama di mana suami atau istri menundukkan diri pada agama pasangannya baik untuk sementara ataupun permanen. Kedua, dengan menikah dengan dua tata cara agama yang berbeda guna memenuhi persyaratan sahnya perkawinan menurut hukum agama yang terkandung dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketiga, dengan melaksanakan perkawinan di luar wilayah negara Indonesia yang memperbolehkan perkawinan beda agama. Terkhusus untuk perkawinan yang dilaksanakan di luar wilayah Indonesia, Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 38 dan 39 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mensyaratkan agar perkawinan yang dilaksanakan di luar wilayah negara Indonesia tersebut dilaporkan terlebih dahulu ke perwakilan Republik Indonesia pada instansi yang berwenang di negara setempat kemudian didaftarkan ke Kantor Pencatatan Perkawinan di domisili suami dan istri dalam waktu satu tahun setelah suami dan istri tersebut kembali ke Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Reglement op de Gemende Huwelijken (GHR).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184.

Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Panggabean, Henry P. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*. Jakarta: Sinar Harapan, 2001.

Jurnal Ilmiah

Ashsubli, Muhammad. "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)." *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (December 2015): 289–302. <http://dx.doi.org/10.15408/jch.v2i2.2319>.

Bahri, A. Syamsul. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (June 2020): 75–85. <http://dx.doi.org/10.35673/as-hki.v2i1.895>.

Gonadi, Aurora Vania, and Gunawan Djajaputra. "Analisis Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No. 2 Tahun 2023." *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 2979–2980. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1072>.

Muharir, Jefrie Maulana, and Muhammad Nahyan Zulfikar. "Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan." *IUS CIVILE* 7, no. 2 (2023): 70–81. <http://dx.doi.org/10.35308/jic.v7i1.8462>.

Mursalin, Ayub. "Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (May 2023): 113–150. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.113-150>.

Murniati, Rahmi. "Akibat Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya SEMA No. 2 Tahun 2023." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 4 (January 2024): 1383–1392. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.468>.

Nugraha, Mifta Adi. "Dualisme Pandangan Hukum Perkawinan Beda Agama Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan." *Private Law* 1, no. 1 (June 2013): 51–60. <http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/17>.

Palandi, Anggreini Carolina. "Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia." *Lex Privatum* 1, no. 2 (June 2013): 196–210. https://ejurnal.unsrat.ac.id/index.php/lex_privatum/article/view/1717.

Rusman, Yusuf Hidayat, and Anis Rifai. "Religious Marriage in Indonesia in the Perspective of Islamic Law and Positive Law in Indonesia: Legal Complexities and the Issuance of Supreme Court Circular Letter No. 2 of 2023." *Indonesian Journal of Innovation Studies* 24, no. 1 (October 2023): 6–18. <https://doi.org/10.21070/ijins.v25i.975>.

Supriadi. "Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan di Luar Indonesia." *AL-SYAKHSIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (June 2020): 40–52. <http://dx.doi.org/10.35673/as-hki.v2i1.691>.

Witoko, Prasetyo Ade, and Ambar Budhisulistiyawati. "Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia." *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* 7, no. 2 (December 2019): 255–256. <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43015>.

Yasin, Noer, Musataklima, and Ahmad Wahidi. "Interlegality Perkawinan Beda Agama Vis a Vis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penolakan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 4 (December 2023). <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.4>.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986.

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Lingau Nomor 3/Pdt.P/1985/PN. Llg.

Putusan Pengadilan Negeri Bayuwangi Nomor 14/Pdt.P/2015/PN. Bwi.

Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 29/Pdt.P/2019/PN. Gin.

Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 220/PDt.P/2020/PN. Bpp.

Media Internet

Hutasoit, Dwimaya Ruth Diknasya. "Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama: Solusi atau Kemunduran Hukum?." *Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, accessed April 10, 2024. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/surat-edaran-mahkamah-agung-tentang-larangan-pencatatan-perkawinan-beda-agama-solusi-atau-kemunduran-hukum/>.